

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PETUGAS PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SIGLI

Armiwal ⁽¹⁾, Suhaibah ⁽²⁾

¹Universitas Iskandar Muda ²Ilmu Hukum Universitas Jabal Ghafur

e-mail: suhaibah@unigha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli berupa perlindungan teknis sebagai suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan saat bekerja, perlindungan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan serta perlindungan ekonomis sebagai upaya berkaitan dengan usaha untuk memberikan kepada pegawai suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya kekuatan atau Kemampuan Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, psikologis Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, diantaranya adanya Undang-Undang Keselamatan Kerja, meningkatnya angka kriminal atau *over* kapasitas warga binaan, masih kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara dan sarana dan prasarana masih terbatas atau belum memadai. Dasar hukum perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) petugas pemasyarakatan di RUTAN sebagaimana Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja.

Kata kunci: Faktor, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan.

1. Pendahuluan

Perilaku keselamatan sebagai tindakan atau perbuatan dari seseorang atau beberapa orang karyawan yang memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan terhadap petugas pemasyarakatan. Perilaku keselamatan lebih menekankan pada aspek perilaku manusia terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja, untuk mengubah perilaku tidak aman tenaga kerja menjadi perilaku aman guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, salah satunya dengan melakukan pendekatan perilaku keselamatan itu sendiri. Ada dua golongan penyebab kecelakaan kerja yaitu faktor individu dan faktor lingkungan, paparan dari kondisi lingkungan yang berbahaya dan perilaku beresiko memunculkan upaya peningkatan terhadap keselamatan yang terorganisir di tempat kerja.

2. Metode

Pendekatan digunakan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis *empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan cara pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan

obyek yang akan diteliti melalui kacamata disiplin hukum.³ Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal dan peraturan. Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundangundangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan tentang aspek perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, maka aspek perlindungan tersebut terdiri dari aspek teknis seperti adanya usaha-usaha untuk menjaga agar Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara terhindar dari bahaya kecelakaan saat menjalankan tugas penjagaan, pengawasan dan

pembinaan warga binaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai suatu kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan, dan control terhadap pelaksanaan tugas dari para kar yawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, program K3 ini harus diutamakan, sebab Rumah Tahanan Kelas II Sigli memiliki tugas dan fungsi utama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap tahanan dan juga pembinaan terhadap narapidana. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya ini, pasti akan ada suatu resiko besar yang dapat menyebabkan ancaman bagi keselamatan petugasnya, yang nantinya akan mempengaruhi kinerja petugas. Resiko yang dapat mengancam petugas sendiri, dapat berkaitan dengan aspek keselamatannya maupun kesehatannya. Dari aspek keselamatan kerjanya sendiri, yang paling tinggi ancamannya adalah di saat terjadinya kerusakan di dalam Rutan. Di mana ketahui Rutan saat ini mengalami keadaan yang over kapasitasnya

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Aspek perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli berupa perlindungan teknis sebagai suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan saat bekerja, perlindungan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak antara lain adanya jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan serta perlindungan ekonomis sebagai upaya berkaitan dengan usaha untuk memberikan kepada pegawai suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.

Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya kekuatan atau Kemampuan Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, psikologis Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, diantaranya adanya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dasar hukum perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus kepada petugas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Kemasyarakatan agar mampu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan.

Diharapkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar meningkatkan pembangunan dan fasilitas RUTAN, mengadakan berbagai pelatihan kepada petugas.

Diharapkan kepada semua pihak menyadari dasar hukum dan peraturan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), agar tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja dari instansinya

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Poernomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, 2015.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- De La Bassecour Caan, Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012
- Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Medang: USU Press, 2008.
- Fadli Pramananda, Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan, Makassar: Universita Terbuka, 2011.
- Iman Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja, Perlindungan Buruh, Jakarta: Pradya Paramita, 2018.
- Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Nawawi Arief Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ritonga, Pengetahuan asar Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta: Garut Narisi Corp, 2016.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana. 2010.
- Soepomo, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 2003
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (cetakan kelima), Bandung : Alumni, 2007.
- Sugiman, Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta: Masagung, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005